



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2019/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

....., Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wartawan, Tempat Kota Subulussalam, dahulu Tergugat sekarang Pemanding;

melawan

....., Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-I, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Subulussalam, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 43/Pdt.G/2019/MS.Sus. tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (..) terhadap Penggugat (...).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Subulussalam bahwa Tergugat/Pemanding pada tanggal 07 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 43/Pdt.G/2019/MS. Sus.

Hal 1 dari 5 hal. Put. No97/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1440 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2019;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, masing-masing kepada Tergugat/Pembanding tanggal 8 Agustus 2019 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 16 Agustus 2019, dan berita acara pemeriksaan berkas (Inzage) kepada Tergugat/Pembanding tanggal 19 Agustus 2019, dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 21 Agustus 2019. (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 ayat (4 dan 7), maka secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 43/Pdt.G/2019/MS.Sus., tanggal 30 Juli 2019 *Miladiyah* _bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqaedah 1440 Hijriyah* mengenai Perceraian dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dinilai telah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sekalipun Tergugat/Pembanding menyatakan dalam rumah tangganya baik-baik saja, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah 3 (tiga) bulan pisah tempat tinggal dan telah pernah diupayakan perdamaian, baik oleh pihak keluarga diluar persidangan maupun oleh Hakim Tunggal dan Hakim Mediator, tetapi tetap tidak berhasil dengan demikian, telah terdapat petunjuk terpenuhinya maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116

Hal 2 dari 5 hal. Put. No97/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian" (vide. Yurisprudensi MARI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 6 Agustus 2019 menyatakan tidak benar anak-anak Tergugat/Pembanding terlalu ikut campur dalam urusan keluarga, melainkan anak-anak Tergugat/Pembanding sangat menghargai dan menghormati Penggugat/Terbanding sebagai ibunya, begitu pula dengan keberatan-keberatan lainnya pada dasarnya semua telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karena itu keberatan pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dalam memutuskan perkara ini dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dan karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 43/Pdt.G/2019/MS.Sus., tanggal 30 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Zulqardah 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Hal 3 dari 5 hal. Put. No97/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalamon Nomor 43/Pdt.G/2019/Ms.Sus tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1440 Hijriyah;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Anshary, M.K, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Abd. Rahman Usman, S.H., dan Drs. H. Misharuddin.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. M. Hasan Mahmud, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs.H.M. Anshary, M.K., S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Abd, Rahman Usman, S.H.

Drs. H. Misharuddin

Panitera Pengganti,

Hal 4 dari 5 hal. Put. No97/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses..... Rp.134.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
3. BiayaMeterei..... .Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hal. Put. No97/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)